PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMA PULUH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMA PULUH

NOMOR : 001/K.PANWAS-02.07/HK.01.01/01/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN
SE-KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh tanggal 15 Januari 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018;

c. bahwa Calon Anggota Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607);

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia nomor 0965/K.Bawaslu/K.Bawaslu/TU.00.01/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 Perihal Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan;

5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh Nomor :002/BA-Pleno/Panwaslu-07/lp.02.00/01/2018 tanggal 15 Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM KECAMATAN LIMA PULUH TENTANG PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN LAPANGAN SE-KECAMATAN LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA MENGAWASI TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA TAHUN 2018**

PERTAMA : Mengesahkan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018, atas nama :

No.	Desa/Kelurahan	Nama
1	Air Hitam	Mariana Sinaga
2	Antara	Sumarlan
3	Barung-Barung	Muhammad Ersyad Salim
4	Bulan-Bulan	Ismail
5	Cahaya Pardomuan	Bungaran Manurung
6	Empat Negeri	Sarifah Aini
7	Gambus Laut	Herianto
8	Guntung	Muhammad Aidy Zen
9	Gunung Bandung	Muhammad Sarif
10	Kwala Gunung	Sumardi
11	Lima Puluh Kota	Yance Situmorang
12	Lubuk Besar	Agus Hardi Purba
13	Lubuk Cuik	Edy Masyhuri
14	Lubuk Hulu	Matnur, SH. S.Pd
15	Mangkai Baru	Tri Suci Ratna Sari
16	Mangkai Lama	Eko Susilo
17	Pasir Permit	Efrizal
18	Pematang Panjang	Amran
19	Pematang Tengah	Dupan Martua Simatupang
20	Perk Kwala Gunung	Rudiansyah
21	Perk Lima Puluh	Ilham Saddam
22	Perk Limau Manis	Juliansyah
23	Perk Tanah Gambus	Cahyohadi
24	Perk Tanah Itam Hulu	Eva Yanti
25	Perk Tanah Itam Ilir	Muslimin
26	Perk Dolok	Rudi Purnomo
27	Perupuk	Ishak
28	Pulau sejuk	Irwan
29	Simpang Dolok	Bayu Purnomo Ardi

30	Simpang Gambus	Muhammad Khair
31	Sumber Makmur	Hambali Ikhwan
32	Sumber Padi	Heru Setiawan
33	Sumber Rejo	Ahmad Syafril Daulay
34	Titi Merah	Choiron Nizar
35	Titi Putih	Nur Ainun

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilihan Lapangan meliputi:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi:
   1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
   2. pelaksanaan Kampanye;
   3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
   4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
   5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
   6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
   7. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
   8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;

e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan;

h. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;

i. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemilihan Pengawas Pemilihan Lapangan wajib :

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan;

d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dilantik dan Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Bupati Batu Bara;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
6. Camat Lima Puluh;
7. Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Lima Puluh;
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lima Puluh
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIMA PULUH

HUSNUL ZEN, SE.I